

Pencegahan Pernikahan Anak Melalui Program *Break the Chain of Child Marriage* Di Desa Dadap

Made Nanda Kuswanda¹, Dinda Salsabila², Rahmadi Sakban³, Abdul Malik Alwatoni⁴, Gilang Bahari Makmun⁵, I Komang Rendi Arya Winarsa⁶, Mohammad Bukrom⁷, Moehammad Ronaldiva⁸, Era Pazira⁹, Lalu Nabil Aziz Mulyadi¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Universitas Mataram

*Corresponding Author

E-mail: madenanda110903@gmail.com (Made Nanda Kuswanda)*

Article History:

Received: Nov, 2025

Revised: Nov, 2025

Accepted: Nov, 2025

Abstract: Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memutuskan rantai pernikahan anak yang marak terjadi di Lombok Tengah terutama Kec. Pujut. Pemilihan Desa Dadap dimaksud karena umur Desa yang terbilang masih sangat muda sehingga masih bisa dilakukan intervensi terutama pada perdes yang masih belum membahas mengenai pernikahan anak. Masalah budaya menjadi halangan terbesar dalam melakukan intervensi ini karena basis budaya yang sangat kental di wilayah Pujut. Penekanan terhadap kasus pernikahan anak sangat penting untuk masa depan wilayah tersebut agar tidak semakin tertinggal.

Keywords:

Budaya; Kemiskinan; Kesehatan; Peraturan Desa; Pernikahan Anak; SDGs

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi penduduknya terbesar ke-4 di dunia setelah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat pada tahun 2025 (Fadhlurrahman, 2025). Jumlah penduduk yang besar ini pastinya memiliki alasan yang pasti dibalikinya dan tentu saja itu adalah jumlah kelahiran dan kematian yang tidak seimbang sehingga semakin bertambah jumlah penduduknya. Di tahun 2024, Indonesia memiliki jumlah kelahiran bayi hingga tembus sampai 859 ribu anak, jumlah yang sangat banyak kalau kita bandingkan dengan negara lain (Lede, 2024). Tentunya jumlah kelahiran anak akan selalu berbanding lurus dengan jumlah populasi di sebuah negara.

Jika kita kaji dari sisi angka pernikahan, jumlah kelahiran tentunya akan berbanding lurus juga akan tetapi bisa dikatakan jumlah pernikahan pastinya setengah dari jumlah kelahiran jika kita melihat program dua anak cukup dari BKKBN. Akan tetapi program itu tidaklah 100% efektif karena masih banyak keluarga

yang memiliki anak lebih dari 3 pasca program milik BKKBN itu dikeluarkan di tahun 1970-an (Nofrijal, 2021). Maka daripada itu tingkat peningkatan jumlah penduduk Indonesia juga berdasarkan jumlah pernikahan masyarakatnya.

Menurut *website* milik badan pusat statistika Indonesia, di tahun 2024 terdapat 1.478 ribu orang yang menikah (BPS, 2025). Data tersebut adalah data yang tercatat atau bisa dikatakan sah dimata hukum nasional, sedangkan data yang tidak tercatat jumlahnya tidak diketahui, mungkin bisa lebih banyak contohnya, nikah yang sesuai agama dan adat atau disebut nikah siri. Pernikahan seperti ini cenderung dilakukan oleh orang yang memiliki pemikiran agama yang kuat, karena salah satu alasannya adalah menghindari zina, namun untuk beberapa kasus seseorang sengaja tidak ingin memiliki status nikah secara hukum karena akan mempersulit pekerjaan terutama pada wanita karier yang harus bekerja tanpa status menikah (Aza, 2021).

Pernikahan anak merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya Kabupaten Lombok Tengah. Fenomena ini tidak hanya merampas hak-hak fundamental anak, tetapi juga menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Desa Dadap, sebagai salah satu desa yang baru terbentuk di Kabupaten Lombok Tengah, menghadapi tantangan serupa di mana praktik pernikahan anak masih terjadi akibat berbagai faktor seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, norma sosial budaya yang mengakar, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pernikahan anak terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak-anak.

Program "*Break the Chain of Child Marriage*" hadir sebagai respons strategis untuk memutus mata rantai pernikahan anak melalui pendekatan edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Program ini dirancang khusus untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat Desa Dadap tentang pentingnya melindungi hak-hak anak, khususnya hak untuk tumbuh kembang secara optimal, memperoleh pendidikan yang layak, dan terhindar dari eksploitasi dalam bentuk apa pun. Melalui serangkaian kegiatan sosialisasi, *workshop*, dan pemberdayaan masyarakat, program ini berupaya mengubah *mindset* dan perilaku masyarakat terhadap praktik pernikahan anak yang selama ini dianggap sebagai solusi atas berbagai permasalahan sosial ekonomi keluarga.

Implementasi program ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pencapaian tiga poin penting dalam SDGs, yaitu SDGs 3 tentang kehidupan yang sehat dan sejahtera, SDGs 4 tentang pendidikan berkualitas, dan SDGs 5 tentang kesetaraan gender. Dalam konteks SDGs 3, pernikahan anak berkaitan langsung dengan kesehatan reproduksi di mana anak perempuan yang menikah di usia dini

memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, kematian ibu dan bayi, serta berbagai masalah kesehatan mental akibat tekanan psikologis yang mereka hadapi. Program edukasi pencegahan pernikahan anak akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan memberikan waktu yang cukup bagi anak untuk berkembang secara fisik dan mental sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Keterkaitan dengan SDGs 4 terlihat jelas dalam aspek pendidikan, di mana pernikahan anak sering kali menjadi penyebab utama putus sekolah, terutama bagi anak perempuan. Ketika seorang anak menikah di usia dini, mereka kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak, mengembangkan potensi diri, dan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Program ini akan menekankan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui edukasi yang intensif, diharapkan orang tua dan masyarakat akan lebih memahami nilai strategis pendidikan dan memilih untuk memprioritaskan pendidikan anak-anak mereka daripada menikahkan mereka di usia dini.

Aspek kesetaraan gender yang tercakup dalam SDGs 5 juga menjadi fokus utama program ini, mengingat pernikahan anak lebih banyak dialami oleh anak perempuan dibandingkan laki-laki. Praktik ini mencerminkan ketidaksetaraan gender yang mengakar dalam masyarakat, di mana anak perempuan sering kali dipandang sebagai beban ekonomi keluarga dan pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban tersebut. Program "*Break the Chain of Child Marriage*" akan berupaya mengubah paradigma ini dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender, hak-hak anak perempuan, dan potensi mereka untuk berkontribusi positif dalam pembangunan masyarakat jika diberikan kesempatan yang sama dengan anak laki-laki.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Metode ini dipilih untuk mendalami dan memahami fenomena sosial secara komprehensif dalam konteks kehidupan nyata, khususnya terkait penguatan pemahaman hak anak dan komunikasi efektif orang tua dalam mencegah pernikahan usia anak di Desa Dadap, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam pandangan,

pengalaman, dan praktik masyarakat dalam membina hubungan keluarga serta melindungi anak dari risiko pernikahan dini.

Dalam konteks ini, penelitian dilakukan dengan mengamati dan menganalisis kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim Langkah Muda bekerja sama dengan DP3AP2KB Provinsi NTB, sebagai salah satu bentuk intervensi sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan pernikahan usia anak.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui kegiatan lapangan seperti wawancara, observasi, dan survei. Data ini bersifat orisinal dan aktual, karena dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Menurut Sugiyono (2019:224) dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti hasil wawancara dengan informan atau hasil observasi terhadap suatu fenomena. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara semi-terstruktur dengan peserta kegiatan sosialisasi, yang meliputi orang tua, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Selain itu, data juga dikumpulkan dari hasil diskusi dan sesi tanya jawab dalam kegiatan sosialisasi.

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik utama, yaitu:

- 1 Observasi

Penelitian dilakukan selama kegiatan sosialisasi di Desa Dadap untuk melihat secara langsung interaksi antara orang tua, kepala dusun, dan pihak penyelenggara (Langkah Muda dan DP3AP2KB). Observasi ini bertujuan memahami dinamika partisipasi masyarakat serta respons terhadap materi tentang hak anak dan komunikasi efektif dalam keluarga.

- 2 Wawancara

Wawancara dilakukan dengan beberapa informan kunci seperti orang tua peserta sosialisasi, kepala dusun, dan perwakilan DP3AP2KB untuk menggali persepsi, pengalaman, dan tantangan mereka dalam mencegah pernikahan usia anak.

- 3 Dokumentasi

Peneliti melakukan pengumpulan foto kegiatan, catatan lapangan, rekaman wawancara, serta data administratif dari kantor desa dan DP3AP2KB yang mendukung validitas temuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Di Lombok Tengah terutama Kecamatan Pujut memiliki ketimpangan yang sangat besar di ketiga poin SDGs itu, menurut Lalu Moh. Hilim, S.Pd.,M.Pd selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah mengatakan bahwasanya di Kec. Pujut sendiri memiliki angka terbesar jika menyinggung putus sekolah. Beliau juga menyatakan bahwa salah satu dari penyebab putus sekolah di sana adalah pernikahan usia anak yang sudah terlalu banyak, walaupun ada aspek lain-lain seperti masalah geografis dan juga ekonomi. Adapun pendidikan yang kurang dari orang tua terhadap anak membuat terkadang anak tidak ingin melanjutkan sekolah, contohnya seperti ketika mereka sudah diberikan pekerjaan yang berpenghasilan, maka anak itu akan berpikir lebih baik bekerja daripada bersekolah.

Kalau kita melihat dari sisi kesehatan, kematian akibat dari pernikahan anak sudah banyak sekali terjadi kepada ibu dan bayi. Hal ini diakibatkan karena rasa enggan dari ibu untuk datang ke Posyandu untuk melakukan pengecekan terhadap anak mereka. Anak-anak dari pasangan pernikahan anak cenderung mengalami *stunting* karena ketidaksiapan ibu dari anak tersebut yang mengakibatkan kekurangan gizi sejak dalam kandungan hingga pada saat melahirkan pun tidak diberikan perawatan intens contohnya vaksinasi. Untuk kematian ibu sendiri, di tahun 2019-2021 angkanya semakin meningkat, walaupun didominasi oleh covid-19, tapi kematian akibat pendarahan memiliki angka yang sangat tinggi, biasanya ini diakibatkan kondisi dari tubuh ibu yang belum siap untuk melahirkan secara normal (*Sudahi Perkawinan Anak! - INSIDELOMBOK*, n.d.).

Untuk dapat memutus rantai pernikahan anak dari sumbernya, perlu dilakukan usaha yang lebih dikarenakan adanya faktor budaya yang harus kita lewati, untuk itu pemilihan tempat untuk melakukan praktik harus tepat salah satunya adalah desa-desa yang baru dibentuk ataupun pemekaran. Desa Dadap, sebagai desa yang baru terbentuk, memiliki karakteristik unik yang memungkinkan program ini memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian SDGs 3, 4, dan 5. Sebagai entitas administratif yang baru, desa ini masih dalam tahap pembentukan identitas dan struktur sosial yang ideal, sehingga intervensi melalui program edukasi pencegahan pernikahan anak dapat dilakukan dengan lebih efektif. Masyarakat yang masih dalam proses adaptasi dengan status desa yang baru cenderung lebih terbuka terhadap perubahan dan inovasi, termasuk dalam hal mengadopsi nilai-nilai dan praktik-praktik baru yang lebih progresif. Kondisi ini menciptakan momentum yang

tepat untuk membangun fondasi yang kuat bagi perlindungan hak-hak anak dan pencegahan pernikahan anak sejak dini.

Kontribusi program ini terhadap pencapaian SDGs juga didukung oleh pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* seperti pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, dan orang tua, program ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perlindungan anak dan pencegahan pernikahan anak. Edukasi yang diberikan tidak hanya bersifat informatif tetapi juga transformatif, di mana masyarakat tidak hanya memahami dampak negatif pernikahan anak tetapi juga terdorong untuk mengambil tindakan nyata dalam mencegah praktik tersebut. Dengan demikian, program "*Break the Chain of Child Marriage*" di Desa Dadap tidak hanya akan memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan kesadaran masyarakat, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan yang lebih luas dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Dadap mengatakan bahwa pernikahan anak di Desa dadap masih sangat tinggi. Hal ini didorong oleh berbagai faktor baik itu faktor pergaulan seperti pulang terlambat dengan laki-laki (pacar) di atas jam 9 malam dianggap suatu aib dan berdampak buruk sehingga sering kali masyarakat memilih untuk segera menikahkan anak mereka untuk menghindari suatu hal buruk terjadi atau hamil di luar nikah. Berdasarkan pernyataan dari kepala Desa Dadap salah satu hal yang mendorong masih banyaknya pernikahan anak karena keterpaksaan untuk melakukannya akibat kasus hamil di luar nikah. Selain itu hasil wawancara dengan kepala dinas DP3AP2KB Lombok Tengah juga menyatakan bahwasanya faktor dari adat "Selarial" yaitu adat untuk mencuri/menculik calon pengantin perempuan sebelum dinikahi ini juga mendorong pernikahan anak dilakukan. Berdasarkan aturan adat itu apabila anak perempuan sudah dilarikan maka dia harus dinikahkan dengan laki-laki yang membawanya.

Di banyak wilayah di Kecamatan Pujut, pernikahan anak masih menjadi persoalan. Remaja, terutama perempuan, mengalami dampak jangka panjang dari praktik ini (UNICEF, 2018). Masalahnya bukan hanya soal usia, melainkan hilangnya masa depan yang seharusnya dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan, mengasah keterampilan, dan membangun potensi diri juga menjadi persoalan. Seorang anak dibebani tanggung jawab yang tidak seimbang ketika dinikahkan sebelum mencapai kematangan mental dan fisik. Akibatnya, berbagai kerentanan muncul, termasuk ketidakberdayaan ekonomi, masalah kesehatan reproduksi, dan kekerasan dalam rumah tangga (UNFPA, 2022). Praktik ini masih cukup umum terjadi di Indonesia.

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu wilayah yang menunjukkan pola tersebut. Salah satu kabupaten dengan tingkat dispensasi kawin tertinggi adalah Lombok Tengah dan menurut data terbaru, sebanyak 723 anak di NTB menerima dispensasi nikah pada tahun 2023, meningkat dari 710 pada tahun sebelumnya, dengan angka 17,32% menunjukkan tingkat pernikahan anak di NTB jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 6,92% (Nasir, 2024). Rencana peleburan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ke dalam Dinas Sosial juga memicu penolakan dari sejumlah aktivis yang khawatir perlindungan terhadap perempuan dan anak akan melemah, sementara angka pernikahan anak terus meningkat (Nasir, 2025).

Ketahanan sosial masyarakat Desa Dadap masih rendah, sehingga tergolong sebagai komunitas yang sedang berkembang. Layanan konseling remaja dan forum anak tidak tersedia. Saat ini, pemerintah desa belum memiliki perlindungan yang kuat untuk mencegah praktik pernikahan dini. Kekurangan tenaga penyuluh, jumlah perangkat desa yang sedikit, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam masalah hak anak turut memperburuk kondisi ini. Mayoritas masyarakat desa bekerja di sektor informal dan pertanian. Banyak keluarga menghadapi tekanan keuangan akibat pendapatan yang tidak menentu.

Berdasarkan data yang kami hasilkan dari DP3AP2KB terkait kondisi pernikahan anak di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2025 yaitu sekitar 1.998 ibu hamil berusia <19 tahun, sebanyak 1.192 ibu bersalin berusia <19 tahun, hal ini menunjukkan tingginya angka pernikahan anak di Kabupaten Lombok Tengah. Hambatan yang dialami terkait dengan pendataan kasus pernikahan anak juga menjadi hal yang menyebabkan sulitnya menguasai situasi dan kondisi masalah pernikahan anak di Kabupaten Lombok Tengah. Sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 hanya 278 pasangan yang melaporkan adanya pernikahan dini namun pada data puskesmas melaporkan sekitar sepanjang tahun tersebut terdapat 1.998 ibu hamil yang berusia <19 tahun. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk menguasai situasi dan kondisi permasalahan pernikahan anak di Kabupaten Lombok Tengah.

Desa Dadap di Kecamatan Pujut memiliki sejumlah karakteristik yang menunjukkan kerentanannya terhadap pernikahan anak. Desa ini merupakan desa dengan jumlah penduduk terkecil di kecamatan, hanya sekitar 2.700 jiwa. Terdapat sekitar 370 remaja berusia antara 10 hingga 19 tahun. Komposisi ini menunjukkan bahwa kelompok remaja merupakan bagian signifikan dari struktur penduduk desa. Namun, kepadatan penduduk juga tergolong rendah, dan distribusi layanan dasar masih belum merata. Akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan lanjutan

masih menjadi tantangan. Remaja yang ingin melanjutkan pendidikan menengah harus pergi ke desa lain yang jaraknya cukup jauh.

Keluarga sering kali memandang pernikahan sebagai solusi atas masalah yang mereka hadapi akibat tekanan tersebut. Untuk menjaga nama baik keluarga, anak perempuan yang diketahui menjalin hubungan dengan lawan jenis sering didorong untuk menikah. Praktik ini terus berlanjut karena belum adanya kesadaran yang menyeluruh mengenai pentingnya perlindungan anak. Rendahnya tingkat pendidikan dan dukungan ekonomi keluarga yang kurang memadai sering kali memungkinkan terjadinya pernikahan anak, terutama di komunitas pedesaan yang memiliki akses informasi terbatas (Karim, 2017). Beberapa orang tua masih memandang pernikahan sebagai solusi, bukan sebagai masalah. Sementara itu, remaja tidak memiliki ruang untuk menyuarakan pendapat atau mendapatkan bantuan psikologis.

Pernikahan anak memiliki dampak yang sangat luas. Anak perempuan lebih rentan mengalami kesulitan saat kehamilan, masalah kesehatan mental, dan kekerasan dalam rumah tangga (UNFPA, 2022). Banyak dari mereka akhirnya menjadi bergantung secara finansial pada suami karena tidak dapat kembali bersekolah. Siklus ini menciptakan lingkaran kemiskinan yang berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pembangunan desa juga terhambat ketika anak-anak kehilangan kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka. Ada cara lain untuk mengatasi masalah ini selain pendekatan hukum. Diperlukan strategi berbasis komunitas agar dapat menyentuh secara efektif nilai, keyakinan, dan sudut pandang masyarakat. Kesadaran kolektif harus mulai dibangun dari keluarga, sekolah, dan tempat ibadah. Salah satu strategi untuk menciptakan perubahan adalah dengan mengintegrasikan inisiatif edukasi ke dalam kegiatan lokal. Remaja harus diberi kesempatan untuk memahami tubuh dan masa depannya sendiri. Orang tua sebaiknya didorong untuk lebih terbuka dan menyadari bahwa mereka adalah pelindung, bukan penguasa.

Tujuan dari program *Break the Chain of Child Marriage* adalah untuk menangani masalah ini dari berbagai sudut. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran orang tua dan remaja akan bahaya pernikahan anak melalui strategi pemberdayaan dan edukasi. Mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan remaja memerlukan kerja sama antara pemerintah desa, otoritas lokal, lembaga pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Dengan membangun sistem perlindungan yang partisipatif, komunitas dapat diubah menjadi lingkungan ramah anak yang tahan terhadap perilaku-perilaku berisiko. Selain itu kami juga ingin menggiring pemdes dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memperkuat hukum

terhadap pernikahan anak di tingkat desa dengan menggunakan pemdes yang kemudian menjadi awik-awik.

Program *Break the Chain of Child Marriage* merupakan inisiatif dari Kampus Berdampak yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara komprehensif dengan fokus pada pencegahan pernikahan anak melalui pendekatan edukasi dan pemberdayaan komunitas. Program ini mendapat dukungan penuh dari Universitas Mataram melalui seluruh fakultas yang ada, khususnya program studi Hubungan Internasional yang berkomitmen mendorong mahasiswa untuk berkontribusi nyata dalam mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. Tim "Langkah Muda" dari program studi Hubungan Internasional mengambil peran strategis dalam mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif pernikahan anak dan pentingnya melindungi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Tim Langkah Muda melaksanakan program *Break the Chain of Child Marriage* di Desa Dadap, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Desa Dadap yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 19 Tahun 2022 memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap pernikahan anak yang menjadi fokus utama tim untuk melakukan intervensi edukatif di wilayah tersebut. Kecamatan Pujut yang memiliki 16 desa termasuk Desa Dadap merupakan wilayah dengan karakteristik geografis yang unik, terletak di bagian tengah hingga selatan Pulau Lombok dengan wilayah berupa pantai, dataran rendah dan perbukitan bergelombang.

Berdasarkan proyeksi data demografis dari Puskesmas Pujut yang melayani beberapa desa di kecamatan tersebut, diperkirakan sekitar 1.300 remaja usia 10-19 tahun menempati wilayah Desa Dadap dan sekitarnya. Faktanya, kasus pernikahan anak di Lombok Tengah masih menjadi perhatian serius, sebagaimana kasus terbaru yang viral pada tahun 2025 melibatkan siswi SMP berusia 15 tahun dan remaja laki-laki berusia 17 tahun yang sudah putus sekolah dari dua desa berbeda di wilayah Lombok Tengah. Data dari Pengadilan Agama Praya menunjukkan bahwa kasus perkawinan anak usia dini di Lombok Tengah masih tinggi, yang mengindikasikan urgensi tinggi untuk dilakukan intervensi pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan di tingkat desa, khususnya di desa-desa yang baru terbentuk seperti Desa Dadap yang memerlukan penguatan sistem perlindungan anak sejak awal pembentukan struktur sosial kemasyarakatannya.

Isu pencegahan pernikahan anak melalui pendekatan "*Break the Chain*" menjadi tema sentral yang diusung oleh tim Langkah Muda. Konsep "memutus mata rantai" pernikahan anak didasarkan pada pemahaman bahwa pernikahan anak merupakan

siklus yang dapat terputus melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan sistem perlindungan anak. Menurut data UNICEF dan penelitian lokal, pernikahan anak di bawah umur 18 tahun tidak hanya melanggar hak asasi anak, tetapi juga menciptakan dampak berkelanjutan seperti kemiskinan antar generasi, gangguan kesehatan reproduksi, dan terbatasnya akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi. Tim Langkah Muda akan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai *stakeholder* untuk menciptakan ekosistem perlindungan anak yang komprehensif di Desa Dadap. Dalam pelaksanaan program *Break the Chain of Child Marriage*, tim Langkah Muda telah merancang serangkaian kegiatan yang saling berkaitan dan bertujuan untuk menciptakan perubahan perilaku dan *mindset* masyarakat. Program ini dirancang dengan pendekatan multi-level yang melibatkan berbagai kelompok sasaran, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, hingga tokoh masyarakat dan pemangku kebijakan.

Untuk mendukung pemutusan rantai pernikahan anak yang ada di Desa Dadap, adapun kegiatan yang sudah direncanakan oleh kelompok sebagai berikut:

- 1 Sosialisasi Kepada Orang Tua dan Keluarga

Kegiatan prioritas yang akan dilakukan adalah memberikan pemahaman mendalam kepada orang tua dan keluarga di Desa Dadap mengenai pentingnya melindungi hak anak dan dampak jangka panjang dari pernikahan anak. Tim Langkah Muda akan menyelenggarakan sosialisasi yang membahas aspek psikologis, kesehatan, ekonomi, dan sosial dari pernikahan anak. Program ini dirancang untuk mengubah perspektif orang tua yang sering kali melihat pernikahan anak sebagai solusi ekonomi, menjadi pemahaman bahwa investasi pendidikan anak merupakan strategi jangka panjang yang lebih menguntungkan bagi keluarga dan masyarakat. Kemudian memberikan pemahaman kepada orang tua terkait dampak dari pernikahan usia anak mulai dari dampak psikologis, kesehatan reproduksi, ekonomi dan sosial.

- 2 Program Sosialisasi Kepada Siswa/i MTS

Tim Langkah Muda akan melaksanakan program khusus untuk remaja siswa/i MTS di desa Dadap melalui sosialisasi interaktif yang fokus pada pemahaman terkait kesehatan reproduksi dan perencanaan masa depan serta dampak pernikahan anak. Program ini akan memberikan ruang bagi remaja untuk memahami hak-hak mereka, mengembangkan aspirasi pendidikan dan karier, serta membangun kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat tentang hidup mereka.

- 3 Kampanye Publik dan Mobilisasi Komunitas

Untuk memperluas jangkauan dampak, tim akan melaksanakan kampanye publik "*Break the Chain*" yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kampanye ini akan menggunakan berbagai media, mulai dari spanduk, *leaflet*, media sosial, hingga pertunjukan seni tradisional yang mengangkat pesan anti-pernikahan anak. Kegiatan ini juga akan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin masyarakat sebagai *champion* dalam menyebarkan pesan pencegahan pernikahan anak. Kampanye ini akan dilakukan pada waktu yang sangat strategis yaitu pada 17 Agustus 2025 agar semakin banyak orang yang bisa melihat pesan yang ingin tim kami sampaikan.

Kesimpulan

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, hal ini didukung oleh jumlah kelahiran yang juga sangat besar. Akan tetapi tidak semua kelahiran yang ada di Indonesia tercatat oleh pemerintah sehingga banyak juga anak-anak yang baru lahir hingga berumur remaja masih tidak memiliki identitas di mata hukum. Banyak alasan mengapa orang bisa terlahir tanpa identitas dan salah satunya adalah kelahiran dari pasangan yang juga tidak terdaftar hukum contohnya anak hasil perkawinan anak.

Perkawinan anak menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia, sebabnya banyak sekali terjadi dan tersebar secara merata. Budaya menjadi salah satu faktor pendukung tingginya angka pernikahan anak di Indonesia. Salah satu wilayah yang sangat banyak kasus pernikahan anak adalah Lombok terutama Lombok Tengah. Menjadi kendala menghentikan 100% kasus pernikahan anak ini diakibatkan budaya yang masih sangat kental di wilayah tersebut. Pujut menjadi wilayah nomor 1 yang memiliki kasus pernikahan anak terbanyak.

Kelompok Langkah Muda mengambil konsen pernikahan anak sebagai bentuk kepedulian mahasiswa kepada masa depan bangsa. Desa Dadap menjadi pilihan yang menurut kami sangat tepat karena kondisi yang mendukung seperti desa yang masih sangat muda sehingga kami bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah desa. Alhasil program-program anti pernikahan anak dilaksanakan dengan hasil yang sangat memuaskan seperti perdes yang berhasil terbentuk dan menjadi landasan munculnya awik-awik baru.

Daftar Referensi

- Ayudiputri, Z. Z., Nur, A. A., Amanda, S., & Hanifa, F. F. (2024). Determinants Of Child Marriage In Indonesia : A Systematic Review. *Journal Of Community Medicine And Public Health Research*, 5(2), 216–227. <https://doi.org/10.20473/jcmphr.V5i2.45777>
- Aza, M. I. M. M. (2021, December 19). 6 Penyebab Terjadinya Nikah Siri | *Kumparan.Com*. <https://kumparan.com/bibohaay/6-penyebab-terjadinya-nikah-siri-1x1gfyquybee>
- Bps. (2025, February 27). *Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian), 2024 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/vkhvvusztjxjpvmq2zfrkamnizg9rmvo2vedsbvumdkjmw=Nikah-Dan-Cerai-Menurut-Provinsi.Html>
- Fadhlurrahman, I. (2025, January 9). *Daftar Negara Dengan Jumlah Penduduk Terbanyak Di Dunia Januari 2025, Indonesia Peringkat Berapa?* <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/f7e2b32e3aff4e7/daftar-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-dunia-januari-2025-indonesia-peringkat-berapa>
- Fitria, M., Laksono, A. D., Syahri, I. M., Wulandari, R. D., Matahari, R., & Astuti, Y. (2024). Education Role In Early Marriage Prevention: Evidence From Indonesia's Rural Areas. *Bmc Public Health*, 24(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-20775-4/tables/2>
- Karim, A. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. *Js (Jurnal Sekolah)*, 1(4), 1–6. <https://doi.org/10.24114/js.V1i4.9072>
- Koranlombok. (2025, April 29). *Kasus Pernikahan Anak Tembus 2,5 Ribu, Penyumbang Terbesar Janapria - Koranlombok.Id*. <https://koranlombok.id/2025/04/29/kasus-pernikahan-anak-tembus-25-ribu-penyumbang-terbesar-janapria/>
- Kuswanto, H., Oktaviana, P. P., Efendi, F., Nelwati, N., & Malini, H. (2024). Prevalence Of And Factors Associated With Female Child Marriage In Indonesia. *Plos One*, 19(7), E0305821. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0305821>
- Lede, N. L. (2024, August 31). *Rri.Co.Id - Jumlah Kelahiran Bayi Di Indonesia Tembus 859.055 Jiwa*. <https://rri.co.id/nasional/944749/jumlah-kelahiran-bayi-di-indonesia-tembus-859-055-jiwa>
- Liem, A., Julianto, V., Kamsi, Haq, A., Shofa, R. L., & Kamilatissa'adah. (2024). Factors Associated With Child Marriage During The Covid-19 Pandemic In Indonesia. *Contemporary Islam*, 18(3), 457–478. <https://doi.org/10.1007/s11562-023-00545-6/tables/4>
- Nasir, M. (2024, March 21). *Ntb Catat 723 Anak Dapat Dispensasi Nikah Sepanjang 2023 | Idn Times Ntb*. <https://ntb.idntimes.com/news/ntb/ntb-catat-723-anak-dapat-dispensasi-nikah-sepanjang-2023-00-ldn3d-7nrz6r>
- Nasir, M. (2025, April 25). *Gubernur Ntb Tetap Merger Dp3ap2kb Ke Dinsos | Idn Times Ntb*. <https://ntb.idntimes.com/news/ntb/marak-kasus-kekerasan-gubernur-ntb-tetap-merger-dp3ap2kb-ke-dinsos-00-ldn3d-69px8d>
- Nofrijal, H. (2021, August 16). “Apa Dan Kenapa Dengan 2 Anak” — *Gerakan Masyarakat Mandiri*. <https://gemari.id/gemari/2021/8/16/G6eb4anhadi5ztbfjb1mypvygh2l5q>
- Novianti, D., Fatonah, S., Abadi, M. T. D., Haq, M. F., & Sagita, V. A. (2023). Social Media And Early Marriage During The Covid-19 Pandemic In Indonesia. *Journal Of Social And Political Sciences*, 6(4). <https://doi.org/10.31014/Aior.1991.06.04.443>

- S., A. L. (2024). Teori Dan Konsep Perlindungan Anak Di Indonesia. *Ensiklopedia Of Journal*, 6(3).
- Samnuzulsari, T., Oktariyani, S., & Safitri, A. (2025). Child Marriage In Indonesia And Its Contributing Factors: A Literature Review Approach. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(1), 41–52. <https://doi.org/10.15575/jt.v8i1.36397>
- Sudahi Perkawinan Anak! - Insidelombok*. (N.D.). Retrieved October 16, 2025, From <https://insidelombok.id/insider/sudahi-perkawinan-anak/>
- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(54).
- Unfpa. (2022, June 5). *Motherhood In Childhood: The Untold Story*. <https://reliefweb.int/report/world/motherhood-childhood-untold-story>
- Unicef. (2018, July 5). *Child Marriage: Latest Trends And Future Prospects - Unicef Data*. <https://data.unicef.org/resources/child-marriage-latest-trends-and-future-prospects/>
- Wiyono. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Tarmizi, Ed.; 1st Ed.). Sinar Grafika.